



## **TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK**

### **INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

1. Keberatan atas informasi publik dapat diajukan kepada PPID Itera dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan
2. Pemohon mengisi formulir yang disampaikan secara langsung, melalui surat, surat elektronik (email), ataupun secara online melalui link: [https://ppid.itera.ac.id/pengajuan\\_keberatan/](https://ppid.itera.ac.id/pengajuan_keberatan/)
3. Pemohon yang mengajukan keberatan atas informasi publik wajib melampirkan identitas (Pemohon perorangan harus melampirkan KTP, organisasi dapat melalui surat resmi dari instansi dan melampirkan akte pendirian organisasi)
  - Pengajuan keberatan secara langsung dapat datang ke Ruang Itera Information Center atau Bagian Humas dan PPID Itera di Lantai 1 Gedung A, Institut Teknologi Sumatera
  - Pengajuan keberatan dapat dilakukan pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-12.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB, jam istirahat pukul 12.00-13.00 WIB sesuai jadwal pelayanan
  - Pengajuan keberatan melalui surat ditujukan kepada PPID Itera dan dikirimkan ke: Bagian Humas dan PPID Institut Teknologi Sumatera (Itera) dengan alamat Kantor Humas Itera, Lantai 1 Gedung A Kampus Itera, Jalan Terusan Ryacudu, Jatiagung, Lampung Selatan
  - Pengajuan keberatan melalui email dapat disampaikan ke [humas@itera.ac.id](mailto:humas@itera.ac.id)
  - Pengajuan keberatan melalui Sistem Layanan Informasi Itera (e-infopublik) <https://ppid.itera.ac.id/pengajuan-keberatan/>
4. Petugas di Bagian Humas akan memeriksa kelengkapan berkas dan data pemohon, jika berkas dan data pemohon telah memenuhi persyaratan selanjutnya pengajuan keberatan akan diproses. Jika belum memenuhi syarat, petugas diperbolehkan menanyakan/ meminta kekurangan persyaratan tersebut kepada pemohon.
5. Proses permohonan keberatan waktunya 10 (sepuluh) hari kerja jika tidak ada respon sama sekali, namun jika ada respon atau janji atau proses mencari permohonan waktunya 17 hari kerja
6. Jawaban atas permohonan keberatan akan disampaikan kepada pemohon melalui saluran komunikasi yang tersedia
7. Jika pemohon puas atas jawabannya, maka selesai
8. Jika pemohon tidak puas atas jawaban, pemohon dapat mengajukannya kembali ke bagian Humas dan PPID, Selanjutnya petugas akan melaporkan ketidakpuasan pemohon kepada pimpinan dan unit terkait. Kemudian pimpinan dan unit terkait akan memberi jawaban dalam waktu 30 hari kerja
9. Jika pemohon puas atas jawaban pimpinan, maka selesai. Jika pemohon tidak puas atas jawaban pimpinan, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung